

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN KOTA BATAM**

**SKRIPSI**



**Oleh :  
Sutarjo  
160810030**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana**



**Sutarjo  
160810030**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sutarjo  
NPM : 160810030  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

### **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA BATAM**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 15 Februari 2020



**Sutarjo**  
160810030

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh  
Sutarjo  
160810030**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 15 Februari 2020**



**Dr. Syahril Effendi, S.E., M.Ak  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Pemerintah kota setiap tahunnya pasti memiliki target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi target yang ditetapkan tidak selalu terealisasi dengan sempurna. Terkadang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh dibawah target yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Karena itu peneliti bermaksud melakukan penelitian terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam. Populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berdomisili di Kota Batam yaitu sebanyak 310.209 WP. Dalam penelitian ini teknik *sampling* yang digunakan tergolong dalam teknik *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling* dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang kemudian dijadikan responden. Data didapatkan melalui penyebaran kuesioner dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS (*Statistical Product and Services Solution*) versi 25. Penelitian ini menghasilkan persamaan regresi linier berganda dan mempunyai Nilai R Square ( $R^2$ ) dalam penelitian ini sebesar 70,7%. Berdasarkan hasil penelitian uji t secara parsial diperoleh hasil bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan hasil nilai sebesar 2,482 dengan signifikan 0,015 lebih kecil dari 0,050. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif 13,461 dan signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,050 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian uji F diperoleh hasil 117,131 dengan nilai signifikan 0,000 yang mengisyaratkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

## **ABSTRACT**

*The city government every year must have a target in receiving Land and Building Tax (PBB) as a source of regional income, but the target set is not always realized perfectly. Sometimes the realization of revenue from Land and Building Tax (PBB) is far below the target set by the city government. Therefore the researcher intends to conduct research on the variables of Taxpayer Awareness, Taxation Knowledge and Taxpayer Compliance with the aim to determine the effect of Taxpayer Awareness and Taxation Knowledge on Land and Building Taxpayer Compliance in Batam City. The population used is the Land and Building Taxpayer (PBB) domiciled in Batam City as many as 310,209 WP. In this study the sampling technique used is classified as non-probability sampling technique with a purposive sampling method using the Slovin formula with an error rate of 10% so that the sample in this study were 100 people who were then used as respondents. Data obtained through the distribution of questionnaires and analysis tools used in this study is SPSS (Statistical Product and Services Solution) version 25. This study produces multiple linear regression equations and has a R Square ( $R^2$ ) value in this study of 70.7%. Based on the results of the partial t test, the results show that Taxpayer Awareness has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance with a value of 2.482 with a significance of 0.015 less than 0.050. Knowledge of Taxation has a positive effect of 13,461 and significant 0,000 less than 0.050 on Taxpayer Compliance. Based on the results of the F test, 117,131 results were obtained with a significant value of 0,000 which implies that Taxpayer Awareness and Tax Knowledge together have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance in Batam City.*

*Keywords: Taxpayer Awareness, Taxation Knowledge, and Taxpayer Compliance.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Manajemen Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda S.Kom., M.SI.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam Ibu Rizki Tri Anugerah Bakti, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Akuntansi Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI.
4. Bapak Dr. Syahril Effendi, S.E., M.Ak. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
6. Kedua orang tua saya yang telah memberikan semangat dan doanya kepada saya.
7. Segenap Manajemen Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data.
8. Seluruh Wajib Pajak yang telah bersedia menjadi responden dan rela menyediakan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-Teman seperjuangan yang telah membantu baik dalam suka maupun duka.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Batam, 15 Februari 2020

Sutarjo

# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR RUMUS .....	xiii

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	8
1.3. Batasan Masalah .....	8
1.4. Perumusan Masalah .....	9
1.5. Tujuan Penelitian .....	9
1.6. Manfaat Penelitian .....	10
1.6.1. Manfaat Teoritis .....	10
1.6.2. Manfaat Praktis .....	10

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Teori Dasar .....	12
2.1.1. Pajak .....	12
2.1.1.1. Pengertian Pajak .....	12
2.1.1.2. Unsur Pajak .....	13
2.1.1.3. Fungsi Pajak.....	15
2.1.1.4. Sistem Pungutan Pajak .....	16
2.1.2. Pajak Bumi dan Bangunan .....	17
2.1.2.1. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan .....	17
2.1.2.2. Nilai Jual Objek Pajak .....	18
2.1.2.3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan .....	19
2.1.2.4. Subjek Pajak.....	23
2.1.2.5. Dasar Pengerahan Pajak.....	24
2.1.2.6. Cara Menghitung Pajak .....	25
2.1.2.7. Tahun Pajak, Saat dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang.....	26
2.1.2.8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).....	27
2.1.2.9. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan .....	30
2.1.2.10. Pengurangan Pajak .....	32
2.2. Variabel Penelitian .....	34



2.2.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak .....	34
2.2.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	36
2.2.3. Definisi Kesadaran Wajib Pajak .....	37
2.2.4. Indikator Kesadaran Wajib Pajak .....	38
2.2.5. Definisi Pengetahuan Perpajakan.....	39
2.2.6. Indikator Pengetahuan Perpajakan .....	41
2.3. Penelitian Terdahulu .....	42
2.4. Kerangka Pemikiran.....	47
2.5. Hipotesis .....	47

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Desain Penelitian .....	48
3.2. Operasional Variabel.....	49
3.3. Populasi dan Sampel .....	50
3.3.1. Populasi .....	50
3.3.2. Sampel .....	50
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.5. Metode Analisis Data .....	52
3.5.1. Analisis Deskriptif .....	52
3.5.2. Uji Validitas.....	53
3.5.3. Uji Reliabilitas .....	54
3.5.4. Uji Asumsi Klasik .....	54
3.5.4.1. Uji Normalitas .....	54
3.5.4.2. Uji Multikolonieritas .....	55
3.5.4.3. Uji Heteroskedastisitas .....	55
3.5.5. Uji Pengaruh .....	56
3.5.5.1 Uji Regresli Linier Berganda .....	56
3.5.5.2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	56
3.5.6. Uji Hipotesis .....	57
3.5.6.1. Uji t.....	57
3.5.6.2. Uji F.....	58
3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	58
3.6.1. Lokasi Penelitian.....	58
3.6.2. Jadwal Penelitian.....	59

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian .....	60
4.1.1. Profil Reponden.....	60
4.1.1.1. Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
4.1.1.2. Deskripsi Responden berdasarkan Umur .....	61
4.1.1.3. Deskripsi Responden berdasarkan Pendidikan .....	62
4.1.1.4. Deskripsi Responden berdasarkan Status .....	62
4.1.2. Hasil Analisis Deskriptif .....	63
4.1.2.1. Hasil Analisis Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak (X1) .....	63
4.1.2.2. Hasil Analisis Deskriptif Pengetahuan Perpajakan (X2).....	66
4.1.2.3. Hasil Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	69

4.1.3. Uji Kualitas Data.....	72
4.1.3.1. Hasil Uji Validitas .....	72
4.1.3.2. Hasil Uji Reliabilitas .....	73
4.1.4. Uji Asumsi Klasik .....	74
4.1.4.1. Uji Normalitas .....	74
4.1.4.2. Uji Multikolonieritas .....	76
4.1.4.3. Uji Heteroskedastisitas .....	77
4.1.5. Uji Pengaruh .....	79
4.1.5.1. Analisis Regresi Linier Berganda .....	79
4.1.5.2. Analisis Koefisien Determinasi .....	81
4.1.6. Uji Hipotesis .....	82
4.1.6.1. Uji t (Parsial).....	82
4.1.6.2. Uji F (Simultan) .....	83
4.2. Pembahasan .....	84
4.2.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	84
4.2.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	85
4.2.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	86

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Simpulan.....	87
5.2. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA .....	89
----------------------	----

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1. Pendukung Penelitian

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	47
Gambar 4.1 Uji Normalitas Kurva Histogram .....	74
Gambar 4.2 Uji Normalitas <i>Normal P-P Plot of Regression</i> .....	75

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2017 dan 2018 (Miliar) .....	3
Tabel 1.2 Pokok Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Batam .....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	49
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	59
Tabel 4.1 Statistik Kuesioner yang Digunakan .....	60
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan jenis kelamin .....	60
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Umur.....	61
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Pendidikan .....	62
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Status .....	62
Tabel 4.6 Hasil Deskripsi Kesadaran Wajib Pajak (X1).....	64
Tabel 4.7 Persentase Jawaban Responden Pada Setiap Pernyataan Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) .....	66
Tabel 4.8 Hasil Deskripsi Pengetahuan Perpajakan (X2).....	67
Tabel 4.9 Persentase Jawaban Responden Pada Setiap Pernyataan Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) .....	68
Tabel 4.10 Hasil Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	69
Tabel 4.11 Persentase Jawaban Responden Pada Setiap Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	71
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1).....	72
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X2) .....	73
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	73
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Data .....	73
Tabel 4.16 Hasil Uji <i>One Sample Kolmogrov-Smirnov</i> .....	76
Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolonieritas .....	77
Tabel 4.18 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	78
Tabel 4.19 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	79
Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	81
Tabel 4.21 Hasil Uji t.....	82
Tabel 4.22 Hasil Uji F.....	83

## DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 Slovin.....	50
Rumus 3.2 <i>Pearson Product Moment</i> .....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara. Negara Indonesia terdiri dari 30% (persen) wilayah daratan dan 70% (persen) wilayah lautan. Meskipun wilayah daratan negara Indonesia lebih kecil dibandingkan wilayah lautan tetapi negara Indonesia memiliki 17.504 pulau besar dan kecil. Saat ini negara Indonesia terdiri dari 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 98 Kota, dan salah satunya adalah Kota Batam.

Batam adalah sebuah Kota yang letaknya di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Kota Batam terdiri dari pulau Batam, pulau Rempang, pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per 2017, jumlah penduduk Kota Batam berjumlah 1.062.250 jiwa. Kota Batam adalah Kota yang letaknya sangat strategis. Karena terletak di jalur pelayaran internasional, Kota Batam memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Negara Malaysia.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan Kota Batam sebagai andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksanaan pembangunan Kota Batam bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) daerah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam dalam meneruskan pembangunan, memiliki komitmen dalam

memajukan pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Membahas mengenai pembangunan, tidak terlepas dari salah satu faktor pendukung penerimaan Negara. Salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang terbesar dan berpotensi untuk pembangunan dan pelayanan public (Effendi, Marlina, & Purba, 2019)

Pajak adalah iuran wajib oleh rakyat yang dibayarkan kepada negara untuk pengeluaran pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Undang-Undang, 2017). Pajak yang dibayarkan tersebut tidak mampu dirasakan secara langsung oleh individu karena pajak digunakan untuk kepentingan umum. Pembangunan infrastruktur, subsidi pangan dan bahan bakar minyak, layanan transportasi publik, serta semua fasilitas atau layanan yang mampu dinikmati khalayak umum, pendanaannya berasal dari pajak.

Pajak dianalogikan seperti tulang punggung sehingga memiliki fungsi yang sangat vital. Tidak hanya menopang tubuh agar tetap berdiri, tulang punggung juga menjadi tempat melekatnya syaraf-syaraf vital yang membuat manusia beraktivitas dengan normal. Pajak sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan negara sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab yang besar, serta berperan aktif dalam mensukseskan patuh bayar dan lapor pajak, maka

pembangunan Indonesia dapat berjalan dengan baik. Pajak yang merupakan instrumen fiskal memiliki peran penting dalam pembangunan dan mendukung lancarnya roda pemerintahan.

Pajak merupakan salah satu penyokong perekonomian Negara. Hal ini dapat dilihat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2018. Berikut ini APBN tahun 2018.

**Table 1.1** Pendapatan Negara Tahun 2017 dan 2018 (Miliar)

No	Uraian	APBN 2018
1	Penerimaan Perpajakan	1.894.720,3
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	275.428,0
3	Penerimaan Hibah	1.196,9

**Sumber:** Kementerian Keuangan, 2018

Tabel di atas jika dilihat sebesar 86,8 % penunjang perekonomian Negara terbesar bersumber dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk menjadikan tingkat penerimaan pajak melalui wajib pajak. Wajib pajak dibimbing untuk mematuhi peraturan pajak sehingga pajak yang dibayarkan dapat menunjang perekonomian. usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana supaya wajib pajak bisa membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu. Wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak tepat waktu disebut dengan kepatuhan wajib pajak (Undang-Undang, 2007). Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), salah satu pajak pusat yang dilimpahkan kepada daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan



memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Oktafiyanto & Wardani, 2016). Pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Pengenaan PPB menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2002 tentang Penyesuaian Besar Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemerintah Kota setiap tahunnya pasti memiliki target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi target yang ditetapkan tidak selalu terealisasi dengan sempurna. Terkadang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh dibawah target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota.

**Table 1.2** Pokok Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Batam

No	Tahun	Pokok Ketetapan	Realisasi Pokok Ketetapan	Sisa Pokok Ketetapan
1	2016	Rp 114.562.950.113	Rp 92.899.249.043	Rp 21.663.701.070
2	2017	Rp 164.827.637.732	Rp 124.525.607.466	Rp 40.302.030.266
3	2018	Rp 188.001.625.214	Rp 160.409.048.960	Rp 27.592.576.254

**Sumber:** Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam

Berdasarkan tabel 1.1 bisa dilihat bahwa realisasi penerimaan tidak mencapai ketetapan PBB dengan sisa pokok ketetapan yang tidak sedikit. Pada tahun 2016 sisa pokok ketetapan sebesar Rp 21.663.701.070, pada tahun 2017 sisa pokok ketetapan sebesar Rp 40.302.030.266 dan pada tahun 2018 sisa pokok ketetapan sebesar Rp 27.592.576.254. Dari data tersebut harusnya menjadi perhatian Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Pendapatan Kota Batam untuk memaksimalkan penerimaan PBB karena PBB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan data Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemkot Surabaya tahun 2018 yang dikutip dari Harian Jawa Pos nilai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menembus Rp 776 miliar yang disebabkan karena rendahnya Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Pada umumnya masyarakat masih kurang sadar dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketidaktahuan masyarakat, cara perhitungan serta cara melaporkannya masih sulit untuk dilaksanakan. Namun ketika masyarakat mengerti, paham dan mempunyai kesadaran tentang perpajakan bukan tidak mungkin pajak tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Maka masyarakat akan membayarnya secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kesadaran Wajib Pajak adalah perilaku paham Wajib Pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern

(Tuwo, 2016). Kesadaran perpajakan adalah keikhlasan menjalankan kewajibannya, termasuk ikhlas memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Budhiartama & Jati, 2016). Kesadaran Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya masih belum mendapatkan tingkat yang diharapkan. Pada umumnya wajib pajak masih kurang percaya dan kurang sadar terhadap keberadaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun ketika wajib pajak paham dan mengerti kesadaran tentang perpajakan bukan mustahil pajak tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Kesadaran Wajib Pajak sangat dipengaruhi akan Pengetahuan Perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan adalah kompetensi seorang wajib pajak dalam mengerti peraturan perpajakan baik itu soal tariff pajak yang harus dibayar, maupun keuntungan pajak yang akan berguna bagi kehidupan. Semua wajib pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan, sepaham bahwa pendidikan pajak menunjang meningkatkan kepatuhan pajak (Budhiartama & Jati, 2016). Seseorang yang memiliki pendidikan pajak akan memiliki Pengetahuan Perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan dibayar, maupun keuntungan yang bermanfaat bagi kehidupan. Dengan adanya Pengetahuan Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajaknya.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia istilah patuh berarti suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya). Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir dan kepribadian masing-masing individu yang mempengaruhi kemauan pembayar pajak. Kepatuhan tersebut timbul karena berbagai faktor, baik yang berasal dari Wajib Pajak itu sendiri maupun dari luar Wajib Pajak (Puspita, 2016).

Menurut Witjaksono dan Muldiah, kesadaran masyarakat terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lebak signifikan, hal ini terlihat dari korelasi sebesar 0,787, Koefisien Determinasi sebesar 0,620, dilihat dari nilai signifikan Uji t, bahwa nilai signifikan  $t_{hitung}$  sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian semakin besar kesadaran masyarakat pertiap bulannya maka semakin besar pula Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lebak (Witjaksono & Muldiah, 2017).

Menurut Tika Wulandari dan Suyanto, berdasarkan hasil Uji t menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan secara signifikan mampu mempengaruhi kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman (Wulandari & Suyanto, 2016). Sedangkan (Witjaksono & Muldiah, 2017) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam”

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan negara yang terbesar adalah pajak dan salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Kurang patuhnya wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam dilihat dari Pokok Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Batam (tabel 1.1).
3. Realisasi penerimaan tidak mencapai ketetapan PBB dengan sisa pokok ketetapan yang tidak sedikit. Pada tahun 2016 sisa pokok ketetapan sebesar Rp 21.663.701.070, pada tahun 2017 sisa pokok ketetapan sebesar Rp 40.302.030.266 dan pada tahun 2018 sisa pokok ketetapan sebesar Rp 27.592.576.254.
4. Kurang patuhnya wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Batam disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya pajak dan pengetahuan tentang perpajakan.

## 1.3. Batasan Masalah

Relevan dengan uraian yang dijabarkan dan untuk menghindari terlalu luasnya ruang lingkup pembahasan, maka penulis membatasi masalah agar penelitian memiliki hasil lebih rinci dan terarah, sehingga batasan permasalahan yang diterapkan pada penelitian ini yakni:

1. Variabel *Independen* mencakup Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan di Kota Batam.

2. Variabel *Dependen* meliputi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.
3. Objek penelitian mencakup Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan yang terurai di atas, maka peneliti merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru pembaca dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang ingin diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan latihan untuk belajar cara meneliti dan menganalisis suatu masalah yang terjadi di sekitar lingkungan peneliti dan menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui serta menjadi tambahan pengetahuan.

- b. Bagi Pemerintah Kota Batam

Penelitian ini sebagai referensi atau bahan informasi tambahan dalam mengambil kebijakan menyangkut keuangan daerah serta kinerja ekonomi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

- c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi wajib pajak, agar Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan

meningkat untuk melaksanakan kewajibanya dalam membayar pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak Kota Batam.

d. Bagi Universitas Putera Batam

Penelitian ini sebagai sumbangan penambah pengetahuan serta memberikan referensi atau bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil penelitian berhubungan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Dasar**

##### **2.1.1. Pajak**

###### **2.1.1.1. Pengertian Pajak**

Berikut adalah beberapa pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan para ahli ekonomi :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib, kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
2. Menurut UU No. 28 Tahun 2017, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang, 2017).
3. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. , pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016).
4. Menurut Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan

- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah(Waluyo, 2013).
5. Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum(Resmi, 2019).
  6. Menurut Djajadiningrat, pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Resmi, 2019).
  7. Menurut Feldamn, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum ), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata – mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum (Resmi, 2019).

#### **2.1.1.2. Unsur Pajak**

Terdapat unsur-unsur dalam pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi, “*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-*

*undang*”(UUD, 1945). Aturan ini diaplikasikan dengan munculnya banyak undang-undang yang mengatur tentang perpajakan, seperti UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER -31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK No. 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), dan sebagainya.

2. Tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung. Artinya, timbal balik yang didapat dari pemenuhan kewajiban perpajakan tidak dirasakan secara individual melainkan secara umum. Pajak yang dibayarkan biasanya menjadi beberapa infrastruktur yang mampu dirasakan bukan hanya bagi wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya tetapi juga bagi yang tidak atau belum memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Pemungutan pajak digunakan dan dialokasikan untuk keperluan pengeluaran dan belanja negara dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan nasional.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak memiliki rentang tarif yang berbeda-beda tergantung pada subjek dan objek pajak itu sendiri serta dikenakan sanksi bagi wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### 2.1.1.3. Fungsi Pajak

Berikut adalah beberapa fungsi pajak (Mardiasmo, 2016), yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Layaknya sebuah rumah tangga, negara memiliki pendapatan dan pengeluaran. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang terbesar hingga saat ini. Pengeluaran negara seperti belanja pegawai, belanja barang, pembangunan, dan pengeluaran rutin lainnya dibiayai melalui pendapatan pajak yang dipungut dari wajib pajak. Untuk segala pengeluaran ini dikeluarkan melalui tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah dianggarkan dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhan negara dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah mampu mengatur pertumbuhan ekonomi melalui pajak. Hal ini dilakukan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menurunkan tarif pajak, pemerintah mampu menarik banyak investor yang mempengaruhi penanaman modal. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah mampu menjaga produk dalam negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Pemerintah mampu menciptakan kestabilan ekonomi dalam masyarakat dengan beberapa cara seperti mengatur peredaran uang sehingga inflasi dapat dikendalikan, sistem pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien, dan sebagainya.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah mampu menyalurkan kepemilikan dana yang ada kepada masyarakat dengan cara menciptakan lapangan kerja melalui pajak yang telah dipungut dan pada akhirnya menambah pendapatan masyarakat.

#### **2.1.1.4. Sistem Pungutan Pajak**

Agar pungutan pajak tidak mengalami hambatan atau halangan, maka pemungutan pajak diatur oleh pemerintah dengan beberapa cara (Mardiasmo, 2016), yaitu :

1. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak atas objek pajak tertentu kepada pemerintah melalui Kantor Pajak Pratama (KPP) masing-masing daerah atau administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah sendiri. Pemerintah berperan aktif untuk mengawasi wajib pajak yang menjalankan sistem pemungutan pajak sistem ini. Biasanya sistem pemungutan pajak ini diperuntukkan pada jenis pajak pusat, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

2. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Wajib pajak bersifat

pasif dalam sistem pemungutan ini dikarenakan wajib pajak tidak perlu menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan karena fiskus telah mengeluarkan surat ketetapan yang berisi pajak terutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini diterapkan dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak daerah lainnya.

### 3. *Withholding Tax System*

*Withholding Tax System* merupakan sistem pemungutan pajak yang besaran pajaknya dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai gantinya, wajib pajak yang dipotong pajaknya menerima bukti potong dari pihak lawan atau pihak ketika sebagai bukti pelunasan pajaknya. Bukti potong tersebut akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh pada tahun pajak yang bersangkutan.

## **2.1.2. Pajak Bumi dan Bangunan**

### **2.1.2.1. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan**

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya yang meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan

- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, Dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/ kilang minyak, air, gas dan pipa minyak
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

#### **2.1.2.2. Nilai Jual Objek Pajak**

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
2. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
3. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi:

- 1) Objek Pajak Sektor Perdesaan dan PerKotaan
- 2) Objek Pajak Sektor Perkebunan

- 3) Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Penguasaan Hutan, Hak Penguasaan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah lainnya selain Hak Penguasaan Hutan Taman Industri
- 4) Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengasuhan Hutan Taman Industri
- 5) Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- 6) Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C
- 7) Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C
- 8) Objek Pajak Sektor Pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama
- 9) Objek Pajak Usaha Bidang Perikanan Laut
- 10) Objek Pajak Usaha Bidang Perikanan Darat
- 11) Objek Pajak yang Bersifat Khusus

### **2.1.2.3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut mardiasmo, dalam bukunya menyatakan bahwa yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan antara lain(Mardiasmo, 2016):

1. Yang menjadi objek pajak adalah Bumi dan Bangunan
2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.



Dalam arti menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Letak
  - b. Peruntukan
  - c. Pemanfaatan
  - d. Kondisi dan lain-lain
1. Pengecualian Objek Pajak

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Objek Pajak yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
  1. Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara
  2. Di bidang kesehatan, Contoh: rumah sakit
  3. Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren
  4. Di bidang social, contoh: panti asuhan
  5. Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis
- c. Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan, yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan atas perilaku timbal balik

- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
2. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) masing-masing kabupaten/Kota ditetapkan besar maksimal Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, yang diberikannya NJOPTKP hanya salah satunya saja yang nilai objek pajak terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan penuh tanpa mengurangi NJOPTKP.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan besarnya NJOPTKP dengan mempertimbangkan pendapat gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.

Untuk lebih jelas diberikan contoh sebagai berikut:

- a. Seorang wajib pajak mengurus Objek Pajak berupa bumi dengan nilai Rp 4.000.000,00 dan besarnya NJOPTKP untuk Objek Pajak wilayah tersebut adalah Rp 6.000.000,00. Karena NJOP berada dibawah Batas NJOPTKP (Rp 6.000.000,00), maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Seorang wajib pajak mempunyai Objek Pajak berupa bumi dan bangunan di Desa A dan Desa B dengan nilai sebagai berikut:  
Desa A:

NJOP Bumi	Rp 13.000.000,00
NJOP Bangunan	Rp 9.000.000,00
Desa B:	
NJOP Bumi	Rp 8.000.000,00
NJOP Bangunan	Rp 10.000.000,00
Dan untuk wilayah tersebut NJOPTKP adalah	Rp 10.000.000,00

Dari data di atas, maka NJOP untuk perhitungan PBB-nya sebagai berikut:

Langkah pertama adalah mencari NJOP yang mempunyai nilai terbesar dari dua desa tersebut, yaitu desa A. Maka NJOP perhitungan PBB dua desa tersebut adalah:

NJOP Bumi	Rp 13.000.000,00
NJOP Bangunan	<u>Rp 9.000.000,00</u>
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	Rp 22.000.000,00
NJOPTKP	<u>Rp 10.000.000,00</u>
NJOP untuk perhitungan PBB	Rp 12.000.000,00
Desa B:	
NJOP untuk perhitungan PBB	
NJOP Bumi	Rp 8.000.000,00
NJOP Bangunan	<u>Rp 10.000.000,00</u>
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	Rp 18.000.000,00
NJOPTKP	<u>Rp 0,00</u>
NJOP untuk perhitungan PBB	Rp 18.000.000,00

#### **2.1.2.4. Subjek Pajak**

Menurut Mardiasmo yang menjadi subjek pajak antara lain(Mardiasmo, 2016):

1. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.
2. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
3. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya. Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan subjek pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya.
4. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no.3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jendral Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
5. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no.4 disetujui, maka Direktur Jendral Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam no.3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.

6. Bila keterangan yang diajukan ini tidak disetujui, maka Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat keputusan dengan disertai alasan-alasannya.
7. Apabila setelah jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam no.4 Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap setuju.

#### **2.1.2.5. Dasar Pengenaan Pajak**

Menurut Mardiasmo yang menjadi dasar pengenaan pajak antara lain(Mardiasmo, 2016):

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
2. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/ Bupati/ Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.
3. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
4. Besarnya presentase ditetapkan dengan peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah 3 (tiga) tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Dalam menetapkan nilai jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat

Gubernur/ Bupati/ Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta mempertimbangkan asas self assessment. Yang dimaksud (*assessment value*) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu presentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP, yaitu:

1. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk:
  - a. Objek pajak perkebunan;
  - b. Objek pajak kehutanan;
  - c. Objek pajak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk:
  - a. Objek pajak pertambangan;
  - b. Objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **2.1.2.6. Cara Menghitung Pajak**

(Mardiasmo, 2016: 389) dalam bukunya menyatakan bahwa besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP.

$\begin{aligned} \text{Pajak Bumi dan Bangunan} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times \{\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})\} \end{aligned}$
---

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya Rp 20.000.000,00 dan NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp 12.000.000,00, maka besarnya pajak yang terutang adalah:

$$= 0,5 \% \times 20\% \times (\text{Rp } 20.000.000,00 - \text{Rp } 12.000.000,00)$$

$$= \text{Rp } 8.000,00$$

#### **2.1.2.7. Tahun Pajak, Saat dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang**

Mardiasmo menyatakan dalam bukunya bahwa(Mardiasmo, 2016):

1. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim. Jangka waktu satu tahun takwim adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
2. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

Contoh:

- a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2010 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Januari 2010 bangunanya terbakar, maka pajak yang terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2010, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar.
- b. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2010 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 20 Agustus 2010 dilakukan pendataan, ternyata diatas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2010 tetap dikenakan berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2010. Sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 2011.

3. Tempat pajak yang terutang:
  - a. Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
  - b. Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten atau Kota

Tempat pajak yang terutang untuk Batam, di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

#### **2.1.2.8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

Mardiasmo dalam bukunya menyatakan bahwa(Mardiasmo, 2016):

1. Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP.
2. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Yang dimaksud dengan jelas dan benar adalah:


Jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri.

Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).



3. Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada direktorat Jenderal Pajak.
4. Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
  - b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
5. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya, walaupun sudah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran itu, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan.
6. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 huruf a adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
7. Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP, dikenakan sanksi tambahan terhadap pokok pajak yaitu sebesar 25% dari pokok pajak.

8. SKP ini berdasarkan data yang ada pada Direktorat Jendral Pajak memuat penetapan objek pajak dan besarnya pajak terutang beserta denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak
9. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam no.4 huruf b, adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang.
10. Untuk lebih memperjelas uraian dimuka, berikut diberikan bagan mengenai sistem pengenaan PBB dan bagaimana SPOP, SPPT dan SKP dikeluarkan.



SPOP hanya diberikan dalam hal:

1. Objek pajak belum terdaftar/atau data belum lengkap.
2. Objek pajak belum terdaftar tetapi data belum lengkap.
3. NJOP berubah/pertumbuhan ekonomi
4. Objek pajak dimutasikan/laporan dari instansi yang berkaitan langsung dengan objek pajak.

#### **2.1.2.9. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan**

Mardiasmo dalam bukunya menyatakan bahwa(Mardiasmo, 2016):

1. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Contoh:

Apabila SPPT diterima oleh wajib pajak tanggal 1 April 2010, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 30 September 2010.

2. Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak.

Contoh:

Apabila SKP diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 2010, maka jatuh tempo pengembaliannya adalah tanggal 31 Maret 2010.

3. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dilakukan atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Menurut ketentuan ini, pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Contoh:

SPPT tahun pajak 2010 diterima oleh wajib pajak pada tanggal 1 Maret 2010 dengan pajak yang terutang sebesar Rp 500.000,00. Oleh wajib pajak baru dibayar pada tanggal 1 September 2010. Maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda administrasi sebesar 2% yakni:

$$2\% \times \text{Rp } 500.000,00 = \text{Rp } 10.000,00$$

Pajak yang terutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September 2010 adalah:

$$\text{Pokok pajak} + \text{denda administrasi} =$$

$$\text{Rp } 500.000,00 + \text{Rp } 10.000,00 = \text{Rp } 510.000,00$$

Bila wajib pajak tersebut baru membayar utang pajaknya pada tanggal 10 Oktober 2010, maka terhadap wajib oajak tersebut dikenakan denda 2 x 2% dari pokok pajak, yakni:

$$4\% \times \text{Rp } 500.000,00 = \text{Rp } 20.000,00$$

Pajak yang terutang yang harus dibayar pada tanggal 10 Oktober 2010 adalah:

$$\text{Pokok pajak} + \text{denda administrasi} =$$

$$\text{Rp } 500.000,00 + \text{Rp } 20.000,00 = \text{Rp } 520.000,00$$

4. Denda administrasi sebagaimana dalam no. (3) di atas, ditambah dengan utang pajak yang belum tahu kurang bayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya STP oleh wajib pajak.

Menurut ketentuan ini denda administrasi dan pokok pajak seperti dalam no. (3) di atas, ditagih dengan menggunakan STP yang harus dilunasi dalam waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya STP tersebut.

5. Pajak yang terutang dapat dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
6. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh Menteri Keuangan.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak.
8. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Dalam hal tagihan pajak yang terutang dibayar setelah jatuh tempo yang telah ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat ini berdasarkan UU No. 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa.

#### **2.1.2.10. Pengurangan Pajak**

Mardiasmo dalam bukunya menyatakan bahwa pengurangan diberikan atas pajak (PBB) terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKP. Pengurangan pajak terutang dapat diberikan kepada dan dalam ini (Mardiasmo, 2016):

1. Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, seperti:
  - a. Objek pajak berupa bahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi;
  - b. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan;
  - c. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBBnya sulit dipenuhi;
  - d. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBBnya sulit dipenuhi;
  - e. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan dan pembela veteran kemerdekaan;
  - f. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan.

Dalam hal ini pengurangan dapat diberikan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi objek pajak serta penghasilan wajib pajak.

2. Wajib pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa. Termasuk dalam pengertian bencana alam adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang luar biasa adalah kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman. Dalam hal ini dapat diberikan sampai 100% (seratus persen) dari besarnya pajak terutang
3. Wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan. Besarnya pengurangan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang.

## **2.2. Variabel – Variabel Penelitian**

### **2.2.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Kamus Umum Bahasa Indonesia), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, dapat diartikan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diharuskan atau diwajibkan untuk dilaksanakan (Tuwo, 2016). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan

suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Setiaji & Nisak, 2017). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku/ tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan, dan memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Selain itu, wajib pajak paham tentang UU perpajakan mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang berusaha untuk mematuhi segala peraturan perpajakan dengan tanpa dipaksa (Tuwo, 2016). Sedangkan menurut (Tuwo, 2016) Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu wajib membayar pajak tepat waktu dan wajib melaporkan pajak tepat waktu. Menurut (Tuwo, 2016). Kriteria wajib pajak yang patuh sebagai berikut: 1). Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), 2). Tidak memiliki tunggakan pajak, 3). Tidak pernah dipidana terkait pelanggaran pajak.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 544/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak patuh adalah:



- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, korelasi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

### **2.2.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut (Tuwo, 2016) adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan

sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

- 2) Kepatuhan dalam Penghitungan dan Pembayaran Pajak Perutang  
Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).
- 3) Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggalan Pajak.  
Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
- 4) Kepatuhan untuk Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan Wajib Pajak  
diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

### **2.2.3. Definisi Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam

memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Budhiartama & Jati, 2016).

Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Budhiartama & Jati, 2016).

Menurut (Budhiartama & Jati, 2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu berkaitan dengan faktor-faktor apakah ketentuan hukum tersebut telah diketahui, diakui, dihargai. Bila seseorang hanya mengetahui, berarti kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang tidak mengetahui demikian seterusnya. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, wajib pajak meski diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

#### **2.2.4. Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Indikator Kesadaran Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah prasyarat yang harus dipenuhi dalam *self assessment system* (Budhiartama & Jati, 2016) antara lain:

a. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Dicipline*)

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

b. Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*) *Tax Mindedness*

Artinya Wajib Pajak dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

### **2.2.5. Definisi Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016).

Pengetahuan perpajakan adalah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak tentang : hak dan kewajiban wajib pajak, paham tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), bagaimana membayar dan melaporkan pajak (Mardiasmo, 2016). Sedangkan menurut (Wati, 2016) pengetahuan perpajakan adalah hal yang dahulu tidak tau tentang aturan perpajakan sekarang menjadi tahu tentang peraturan perpajakan.

(Febriani dan Kusmuriyanto, 2015) Pengetahuan perpajakan merupakan seberapa besar ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak terhadap kas Negara. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak.

Dengan adanya Pengetahuan Perpajakan tersebut akan membantu Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya.

*Theory of Planned Behavior (TPB)* merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku atau sikap seseorang yang ditimbulkan oleh tiga penentu yaitu : 1). Keyakinan dari hasil perilaku dan evaluasi dari hasil perilaku, 2). Keyakinan atas harapan orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan, 3). Hal-hal yang dapat menghambat dan mendukung perilaku (Ajzen, 1991) Sedangkan menurut (Ermawati, 2018) TPB merupakan teori yang berisi tentang sikap seseorang dalam bertindak selalu bersumber dari motivasi. Seseorang dapat patuh terhadap peraturan perpajakan, tidak lain termotivasi dari diri sendiri. Bahwa dengan membayar pajak, kita dapat mendukung perekonomian Negara (Ermawati, 2018)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Subekti, 2016) seseorang yang patuh terhadap kewajiban perpajakan ini mempertimbangkan manfaat dari pajak itu sendiri bagi diri sendiri dan bagi Negara.

### **2.2.6. Indikator Pengetahuan Perpajakan**

Adanya pengetahuan pajak dapat berguna oleh wajib pajak untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan sistem perpajakan yang ada. Pada pengetahuan perpajakan terdapat konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut (Rahayu, 2017:141) yaitu wajib pajak harus meliputi:

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia
- 3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Menurut (Sanusi, 2012) penelitian terdahulu berisi hal-hal yang dihasilkan dari adanya proses meneliti terdahulu dan berelevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Jadi, penelitian sebelumnya yang sejenis oleh peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

I Gede Prayuda Budhiartama dan I Ketut Jati (2016), dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Budhiartama & Jati, 2016)

Siti Salmah (2018), dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Salmah, 2018)

Eken Patmasaril, Trimurti, dan Suhendro (2016), dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan BAngunan di Desa

Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. Hasil penelitiannya menunjukkan pelayanan pajak, sanksi pajak dan sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan negatif, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Patmasari, Trimurti, & Suhendro, 2016).

Vanli Tuwo (2016), dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. Dengan hasil penelitiannya, Sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. Sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon (Tuwo, 2016)

Fita Fitrianiingsih, sudarno dan Taufik Kurrohoman (2018), dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKotaan di Kota Pasuruan. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara parsial fiskus dan sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi



dan bangunan perdesaan dan perkotaan. secara simultan pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Fitrianingsih, Sudarno, & Kurrohman, 2018).

Asrinanda dan Yossi Diantimala (2018) dengan judul penelitian *The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Tax Payer Compliance*. hasil penelitian menunjukkan Pengetahuan perpajakan, *Self Assessment System*, dan kesadaran perpajakan secara bersamaan dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Asrinanda & Diantimala, 2018).

Tutik Lestari dan Monot Wicaksono (2017), dengan judul penelitian *Effect Of Awareness, Knowledge and Attitude Of Taxpayers Tax Compliance For TaxPayers in Tax Service Office Boyolali*. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sikap wajib pajak secara signifikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Lestari & Wicaksono, 2017)

Ahmad Nurkhin, Ine Novanty, Muhsin dan Sumiadji (2018) dengan judul penelitian *The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance*. Berdasarkan hasil penelitian kesadaran wajib pajak dan persepsi *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Nurkhin, Novanty, Muhsin, & Sumiadji, 2018)

Obongo Matibe Bernard, Dr. Florence S. Memba dan Dr. Oluoch Oluoch dengan judul penelitian *Influence of Tax Knowledge and Awareness on Tax*

*Compliance Among Investors in the Export Processing Zones in Kenya*. Temuan penelitian mengungkapkan pengetahuan dan kesadaran pajak memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan pajak (Bernard, Memba, & Oluoch, 2018)

Ni Kadek Intania Kesuma Sari dan Ketut Alit (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan *Tax Amnesty* pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar. Dengan hasil penelitian pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan *Tax Amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Kesumasari & Suardana, 2018)


**Table 2.1** Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil
1	(Budhiarta ma dan Jati, 2016)	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.	X1= Sikap Wajib Pajak X2= Kesadaran Wajib Pajak X3 = Pengetahuan Perpajakan Y= Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Metode Analisis Regresi Berganda	X1 → Y = + & sig X2 → Y = + & sig X3 → Y = + & sig X1, X2 & X3 → Y = + & sig
2	(Salmah, 2018)	Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	X1= Pengetahuan Wajib Pajak X2= Kesadaran Wajib Pajak Y= Kepatuhan Wajib Pajak	Metode Analisis Regresi Berganda	X1 → Y = + & sig X2 → Y = + & sig X1 & X2 → Y = + & sig

No	Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil
3	(Patmasari, Trimurti dan Suhendro, 2016)	Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan BAngunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri	X1= Pelayanan Pajak X2= Sanksi Pajak X3 = Sistem Perpajakan X4 = Kesadaran Wajib Pajak Y= Kepatuhan Wajib Pajak	Metode Analisis Regresi Berganda	X1 → Y = - & Tidak sig X2 → Y = - & tidak sig X3 → Y = - & tidak sig X4 → Y = + & sig X1, X2, X3 & X4 → Y = + & sig
4	(Tuwo, 2016)	Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan BAngunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon	X1= Sikap Wajib Pajak X2= Kesadaran Wajib Pajak Y= Kepatuhan Wajib Pajak	Metode Analisis Regresi Berganda	X1 → Y = - & tidak sig X2 → Y = + & sig X1 & X2 → Y = + & sig
5	(Asrinanda dan Diantimala, 2018)	<i>The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Tax Payer Compliance</i>	X1= Tax Knowledge X2= Self Assesment System X3 = Tax Awareness Y= Tax Compliance	Multiple Linier Regressio n analysis	X1 → Y = + & sig X2 → Y = + & sig X3 → Y = + & sig X1, X2 & X3 → Y = + & sig

## 2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun sebagai berikut untuk mendukung kelangsungannya penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Sumber:** Peneliti, 2019

## 2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dibuat sebelumnya adalah:

- H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam
- H2: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam
- H3: Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Desain Penelitian**

Deskriptif kuantitatif merupakan ulasan induk dari berbagai keadaan untuk mengetahui posisi dari suatu masalah, skala masalah, dan luas masalah dengan menggunakan data angka, Penelitian dilakukan dengan mencari hasil jawaban dari hipotesis melalui pemrosesan data dari sampel-sampel yang diambil dari suatu populasi di lapangan. Metode survey dipilih untuk melanjutkan penelitian ini. Metode survey digunakan untuk memperoleh sejumlah data alamiah (dari lapangan langsung) dengan menyebarkan alat pengambilan data, misalnya dengan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 2013: 11).

Penelitian ini menggunakan data primer dari penyebaran kuesioner kepada responden dengan cara membuat seperangkat pertanyaan tertulis sehingga mampu diisi oleh responden dengan skala angka sebagai indikator penilaian. Kuesioner dalam penelitian ini berisi pernyataan mengenai data penelitian Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam, kemudian kuesioner diolah untuk dianalisis hipotesisnya, berlanjut dengan kaidah analisis regresi linier berganda dengan maksud memprediksi data berskala interval yang melibatkan lebih dari 1 variabel bebas atau prediktor dengan cara menaik-turunkan nilai dari variabel bebas (Sugiyono, 2013: 277). Sedangkan data sekunder didapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam berupa data jumlah Wajib Pajak PBB tahun 2018. Dan pengolahan datanya dilakukan dengan aplikasi SPSS versi 25.

### 3.2. Operasional Variabel

Menurut (Sanusi, 2014: 68) Operasional variabel yakni proses penentuan ukuran suatu variabel. Terdapat 2 variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang menyebabkan terjadinya perubahan yang nantinya dimanipulasi nilainya oleh peneliti untuk menghubungkan fenomena sosial yang ada sehingga mempengaruhi variabel dependen (terikat). Variabel terikat merupakan variabel tergantung yang membuat suatu peneliti mengetahui fakta apa yang muncul dan tidak muncul dikarenakan adanya pengaruh dari variabel bebas (Sugiyono, 2013: 59).

Penelitian ini menggunakan Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Berikut operasional variabel penelitian ini:

**Tabel 3.1** Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Butir Pernyataan	Skala
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	1. Kedisiplinan Wajib Pajak	No.1, 2 dan 3	<i>Likert</i>
	2. Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak	No.4 dan 5	
Pengetahuan Perpajakan (X2)	1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	No. 6	<i>Likert</i>
	2. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan	No.7 dan 8	
	3. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia	No.10	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Kepatuhan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri	No.10 dan 11	<i>Likert</i>
	2. Kepatuhan Dalam Menghitung dan Pembayaran Pajak Terutang	No.12	
	3. Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggakan Pajak	No. 13	
	4. Kepatuhan untuk Menyetor Kembali Surat Pemberitahuan	No.14	

**Sumber:** Peneliti, 2019

### 3.3. Populasi dan Sampel

#### 3.3.1. Populasi

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berdomisili di Kota Batam yaitu sebanyak 310.209 WP.

#### 3.3.2. Sampel

Teknik pengumpulan sampel yang diambil oleh peneliti menggunakan teknik *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling* yaitu salah satu pengambilan sampel secara sengaja dengan pertimbangan tertentu dari peneliti. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan dua kriteria yaitu sampel yang mengerti mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dan sampel yang mempunyai hak atas Bumi dan Bangunan.

Metode penarikan sampel ditentukan dengan menggunakan Slovin dengan tingkat kesalahan 10% (Siregar, 2013: 34):

$$n = \frac{N}{1 + N \times (e)^2}$$

**Rumus 3.1 Slovin**

**Sumber:** (Siregar, 2013: 34)

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persentase kesalahan yang ditetapkan

Dengan menggunakan rumus perhitungan diatas dan ditetapkan kesalahan yang ditolerir sebesar 10 % maka didapat jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{310.209}{1 + 310.209 \times (0,1)^2}$$

$$n = \frac{310.209}{1 + 3.102,09}$$

$$n = \frac{310.209}{3.103,09}$$

$$n = 99,9 \text{ (100 Responden)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 99,9 orang dan dibulatkan menjadi 100 orang. Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah 100 responden.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut (Sugiyono, 2013: 193) sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung tanpa perantara, dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh tidak langsung sehingga diperoleh dari berbagai macam media perantara seperti dokumen atau pihak lain.

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi dilakukan dengan cara melihat, membaca, mempelajari dan kemudian mencatat informasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengetahui data-data yang mempunyai relevansi yang berkaitan dengan data Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, 2017, 2018 dan data jumlah wajib pajak di Kota Batam serta penulis memperoleh data yang mendukung pembahasan masalah dalam penelitian ini melalui buku, jurnal, skripsi dan media sosial, kemudian pengumpulan data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner.



Menurut (Sugiyono, 2013: 199) kuesioner merupakan teknik memperoleh data dengan cara membuat seperangkat pertanyaan tertulis sehingga mampu diisi oleh responden dengan skala angka sebagai indikator penilaian. *SPPS Version 25* adalah alat aplikasi yang digunakan untuk pengolahan datanya.

### **3.5. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa pengolahan data, yaitu sebagai berikut:

#### **3.5.1. Analisis Deskriptif**

Penganalisisan Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data berupa *mean, sum*, standar deviasi, *variance, range* dan lain-lain, dan untuk mengukur distribusi data apakah normal atau tidak dengan ukuran skewness dan kurtosis (Priyatno, 2012). Menurut Sugiyono, dalam bukunya menjelaskan statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian ini untuk menggambarkan statistik deskriptif data menggunakan *minimum, maximum, mean, sum*, standar deviasi, dan *range*. Penelitian ini menggunakan instrument penelitian yang menggunakan Skala Likert dalam bentuk checklist. Skala Likert adalah skala yang digunakan pada umumnya untuk angket atau kuisisioner berupa survei karena menggunakan angka-angka (Sugiyono, 2013: 132). Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor.

Berikut gambaran skala Likert untuk keperluan analisis kuantitatif, yang jawaban itu dapat diberi skor sebagai berikut:

1. Diberi skor 5 = Sangat setuju (SS)
2. Diberi skor 4 = Setuju (ST)
3. Diberi skor 3 = Netral (N)
4. Diberi skor 2 = Tidak setuju (TS)
5. Diberi skor 1 = Sangat tidak setuju (STS)

### 3.5.2. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengidentifikasi pantas alias sejauh mana data tersebut dapat dijadikan alat ukur atau sesuai dengan yang ingin diukur. (Ghozali, 2011: 52).

Validitas instrumen ditentukan dengan menghubungkan antara skor yang diperoleh dari setiap pertanyaan atau dengan skor total. Rumus yang digunakan untuk mencari nilai korelasi adalah korelasi *pearson product moment* yang dirumuskan sebagai berikut:

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

**Rumus 3.2** *Pearson Product Moment*

**Sumber:** (Sanusi, 2014: 77)

Keterangan:

- r = Koefisien korelasi
- X = Skor butir
- Y = Skor total butir
- N = Jumlah sampel (responden)

Kriteria pengujian seterusnya adalah nilai  $r$  dibandingkan dengan nilai  $r$  tabel dengan derajat bebas  $(n-2)$ . Jika nilai  $r$  hasil perhitungan lebih besar daripada nilai  $r$  dalam tabel pada  $\alpha$  ( $\alpha$ ) tertentu maka berarti signifikan sehingga disimpulkan bahwa butir pertanyaan atau pernyataan itu valid (Sanusi, 2014: 77).

### **3.5.3. Uji Reliabilitas**

Reliabilitas adalah alat untuk mengetahui apakah data tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang dan dapat dipertanggungjawabkan apakah data tersebut sangat berkesinambungan untuk masa lalu dan masa depan (Ghozali, 2011: 47).

Teknik *Cronbach's Alpha* yang dimana dalam teorinya apabila koefisien kehandalan/ *Alpha*  $> 0,6$  berarti instrumen tersebut dikatakan handal dan sebaliknya, apabila nilai *Alpha*  $< 0,6$  maka instrumen dikatakan tidak reliabel.

### **3.5.4. Uji Asumsi Klasik**

Pendekatan kuantitatif sangat bergantung pada asumsi-asumsi sebagai dasarnya sehingga menggunakan model analisis statistik inferensial. Dalam uji asumsi, menyatakan bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai suatu analisis untuk menguji sebuah hipotesis yang digunakan dalam penelitian (Sugiyono dan Susanto, 2015: 318).

#### **3.5.4.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran data dalam sebuah kelompok berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis grafik dengan melihat grafik Histogram dan *Normal P- P Plot of Regression Standardized Residual*. Uji statistik dengan menggunakan uji

*Kolmogorov Smirnov* (KS) dengan nilai  $p$  2 sisi (*two tailed*). Kriteria yang digunakan adalah apabila hasil perhitungan *Asym sig. 2 tailed* lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal (Sugiyono dan Susanto, 2015: 323).

#### **3.5.4.2. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011: 105).

Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel dependen lainnya. Nilai *outoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya gejala multikolonieritas adalah nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$  (Ghozali, 2011: 105-106).

#### **3.5.4.3. Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variandan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut sebagai homoskedastisitas dan jika berbeda disebut sebagai heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139).

Dalam penelitian ini gejala heteroskedastisitas diuji dengan metode *Spearman's Rho* dilakukan dengan cara mengkorelasikan nilai absolut residual dengan masing-masing variabel independen ( $x_1$ ,  $x_2$  dan  $x_3$ ). Apabila masing-

masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual ( $\alpha = 0,05$ ) maka dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Sanusi, 2014: 135).

### **3.5.5. Uji Pengaruh**

#### **3.5.5.1. Uji Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Persamaan regresi untuk dua prediktor adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

**Sumber:** (Sugiyono, 2013: 271).

#### **3.5.5.2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97).

Persamaan regresi linier berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) semakin besar (mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas (Sanusi, 2014: 136).

### **3.5.6. Uji Hipotesis**

Pengajuan hipotesis statistik inferensial pada prinsipnya adalah pengujian signifikansi. Signifikansi adalah taraf kesalahan (*confident interval*) yang didapatkan/ diharapkan ketika peneliti melakukan generalisasi sampel penelitian (Sugiyono dan Susanto, 2015: 12).

Cara menyimpulkan apakah menerima/ menolak hipotesis dengan berpedoman pada beberapa tingkat signifikan yang dipatok peneliti, misalnya 5% atau 1%. Setelah menetapkan taraf signifikansi yang dikehendaki peneliti hanya melihat beberapa nilai sig. yang dikeluarkan oleh SPSS (Sugiyono dan Susanto, 2015: 13).

Kaidah penerimaan hipotesis jika nilai sig.  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dan sebaliknya jika nilai sig.  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (Sugiyono dan Susanto, 2015: 14).

#### **1.5.6.1. Uji t**

Uji t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Priyatno, 2016: 120). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Cara melakukan uji t dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011: 98-99).

#### **3.5.6.2. Uji F**

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011: 98).

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan:

- 1) Bila nilai F lebih besar daripada 4 maka  $H_0$  dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ .

### **3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian**

#### **3.6.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, Kepulauan Riau.

### 3.6.2. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian berupa perancangan, studi pustaka, penentuan model penelitian, pengumpulan data dan analisis data penyebaran serta kesimpulan. Waktu penelitian ini berlangsung dari bulan September 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.

**Tabel 3.2** Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu																								
		Sep.19			Okt. 19					Nov. 19				Des. 2019					Jan. 2020							
		2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
1	Pengajuan Judul	■	■	■																						
2	Pencarian Data Awal		■	■																						
3	Penyusunan Penelitian				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
4	Pembagian Kuesioner														■	■	■	■	■							
5	Bimbingan Penelitian				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
6	Penyelesaian Skripsi																			■	■	■	■	■		

**Sumber:** Peneliti, 2019